



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/182 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor : 421.9/1284/437.53.4/2011 tanggal 13 Desember 2014 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/173/437.53/2019 tanggal 29 Mei 2019 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Al Wardah Nomor : 12/KB.AWD.GRD.VIII/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 01 September 2020 kepada Yayasan Muslimat Ranting NU dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120006890411

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Al-Warda
Alamat : Dusun Gridi RT 004 RW 003 Desa Pacuh
Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Fauzilfatil Jannah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 07 DEC 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Dr. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014927.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUSLIMAT RANTING NU**

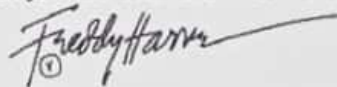
- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DIAN NURSABILAH, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 61, Tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris DIAN NURSABILAH, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUSLIMAT RANTING NU tanggal 15 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031535103288 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUSLIMAT RANTING NU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MUSLIMAT RANTING NU
berkedudukan di KABUPATEN GRESIK sesuai Akta Nomor 61, Tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris DIAN NURSABILAH, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN LAMONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 15 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015335.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 Maret 2016

DIAN NURSABILAH, S.H., M.Kn.
NOTARIS LAMONGAN

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

MUSLIMAT RANTING NU

Nomor: 61.-

- Pada hari ini, Minggu, tanggal tigabelas Maret -----
duaribu enambelas (13-03-2016). -----

- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).---

- Menghadap kepada saya, **DIAN NURSABILAH, Sarjana** ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---
Lamongan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah -
dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada --
bagian akhir akta ini: -----

1. **Nyonya MUSRIFAH**, lahir di Gresik, tanggal lima
Oktober seribu sembilanratus enampuluh tiga -----
(05-10-1963), Warga Negara Indonesia, Pegawai ----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Provinsi Jawa
Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Balongpanggang,
Desa Pacuh, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3525024510630001; -----

2. **Nyonya Hajjah SITI MUZAIYANAH**, lahir di Gresik, ---
tanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus -----
enampuluh (10-08-1960), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa ----
Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Balongpanggang,
Desa Pacuh, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, --
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3525025008600002; -----

3. **Nona LULUK QOMARIYAH**, lahir di Gresik, tanggal ----
tigapuluh satu Oktober seribu sembilanratus -----



sembilanpuluh dua (31-10-1992), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi --
Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan -----
Balongpanggang, Desa Ngasin, Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 3525027110920002; -----

4. **Nyonya NUR ASİYAH**, lahir di Gresik, tanggal -----
duapuluh Januari seribu sembilanratus delapanpuluh
(20-01-1980), Warga Negara Indonesia, Pedagang, ---
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten
Gresik, Kecamatan Balongpanggang, Desa Pacuh, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3525026001800002; -----

5. **Nyonya FAUZLIFATIL JANNAH**, lahir di Lamongan, ----
tanggal limabelas Juli seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh dua (15-07-1992), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan
Balongpanggang, Desa Tenggor, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor 3524215507920005; -----

- kesemuanya untuk keperluan ini sementara berada di
Lamongan; -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

- Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di --
atas terlebih dahulu dengan ini menerangkan: -----

- bahwa mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka
uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ----
rupiah). -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin
dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan --
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

(1) Yayasan ini bernama MUSLIMAT RANTING NU -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----

disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan -----

berkantor pusat di Desa Pacuh, Dusun Gridi, Rukun

Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kecamatan -----

Balongpanggang, Kabupaten Gresik. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----

perwakilan di tempat lain, berdasarkan keputusan -

Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----

a. Keagamaan; -----

b. Sosial; -----

c. Kemanusiaan; -----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Di bidang keagamaan: -----

1. menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan -----

shodaqoh; -----

2. mendirikan dan menyelenggarakan Pondok -----

Pesantren; -----

3. mendirikan sarana ibadah (masjid/mushollah); ---

4. melaksanakan syi'ar agama Islam; -----

5. meningkatkan pemahaman agama; -----

b. Di bidang sosial: -----

1. mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan -----

formal dan non formal; -----

2. menaungi Kelompok Bermain AL-WARDAH; -----

c. Di bidang kemanusiaan: -----

1. memberi bantuan kepada korban bencana alam; ----

2. melestarikan lingkungan hidup. -----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya. -----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari ---
uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat --

(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ---

b. wakaf; -----

c. hibah; -----

d. hibah wasiat; dan -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan